

**PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYEDIAKAN
FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
DISABILITAS DI KECAMATAN PANGKALAN
KERINCI KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

**NAMA : DINA MARIANA
NPM : 1874201080**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2023**

PANTUN

PERGI KE SUNGAI MEMANCING IKAN

IKAN KECIL IKAN ARWAN

SALAM SAPA SAYA UCAPKAN

ASSAMUALAIKUM BAGI PEMBACA SEMUA

MAKAN SIANG MAKAN MALAM

LAUKNYA TETAP IKAN ASIN

IZINKAN SAYA UCAPKAN SALAM

UNTUK PARA PEMBACA SEKALIAN

PAGI HARI MEMETIK TOMAT

MEMETIKNYA DI KEBUN PAMAN

KUUCAPKAN SALAM HORMAT

UNTUK PENGUJI SEKALIAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA : DINA MARIANA
NPM : 1874201080
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA
YANG TIDAK MENYEDIAKAN FASILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING II

Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H.



Dr. Fahmi, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

NAMA : DINA MARIANA
NPM : 1874201080
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA
YANG TIDAK MENYEDIAKAN FASILITAS BAGI
PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI KECAMATAN
PANGKALAN KERINCI KABUPATEN
PELALAWAN.

TANGGAL LULUS : 03 FEBRUARI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. BAGIO KADARYANTO, S.H., M.H.

SEKRETARIS

ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA

Dr. SILM OKTAPANI, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

N A M A : DINA MARIANA
N P M : 1874201080
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

1. 80 – 100 : A
2. 70 – 79,99 : B
3. 60 – 69,99 : C
4. 50 – 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : DINA MARIANA
NPM : 1874201080
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYEDIAKAN FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, 03 Februari 2024


DINA MARIANA
1874201080

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis hampir sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan pada Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga didalamnya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYEDIAKAN FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dengan segala kejujuran dan kerendahann hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi sisi pemaparan maupun cara penyajian penulisan, masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatasnya sumber data. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan yang begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua yang telah

berbesar hati menuntun, membimbing, mendidik serta mengajar saya semenjak kecil hingga saat ini, yang mungkin hasil yang diperoleh tidak setimpal dengan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Lancang Kuning Prof. Dr. Junaidi, M.Hum., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum, Dr. Fahmi, S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
3. Bapak Wakil Dekan I Muhammad Azani, S.Th.I, M.SI, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
4. Ibu Wakil Dekan II Yetty, S.H., M.Hum, Ph.D., yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
5. Bapak Wakil Dekan III Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum tercinta ini.
6. Bapak Dr. Bagio Kadaryanto, S.H., M.H, dalam hal ini selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Silm Oktapani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak

memberikan masukan, arahan dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

7. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membekali ilmu penulis berbagai ilmu pengetahuan yang sangat berharga bagi penulis khususnya ilmu hukum.
8. Terima kasih Bapak/Ibu Staff Karyawan dan Karyawati yang telah membantu proses administrasi di Fakultas Hukum tercinta ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang sama-sama menuntut dan menggali dibidang dan disiplin ilmu yang sama di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah turut memberikan bantuan, semangat dan dorongan untuk tetap konsisten menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya atas segala jasa dan budi baik dari berbagai pihak tersebut diatas. Semoga diberikan limpahan karunia nikmat hidayah dan semoga ALLAH SWT yang akan membalasnya Amin.

Pekanbaru, 22 November 2023
Penulis

DINA MARIANA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBARAN PANTUN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori.....	8
E. Metode Penelitian	15
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	21
A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	21
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan	27
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS	31
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	31
B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	34
C. Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Oleh lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial	39

D. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.....	46
BAB IV PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYEDIKAN FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN	61
A. Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	61
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.....	67
C. Upaya dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Sanksi Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	73
BAB V PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA.....	81
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84
LEMBARAN PANTUN	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Populasi dan Sampel	19
Tabel II. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2022.....	24

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan Pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha tersebut. Seperti yang diketahui bahwa tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas untuk disabilitas di Kabupaten Pelalawan ini seperti indomaret, alfamart, taman kreatif dan swalayan mandiri. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kabupaten Pelalawan, hambatan yang terjadi dan upaya dalam mengatasi masalah tersebut. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis, Sumber data terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tertier dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan kajian kepustakaan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode kualitatif, yaitu data akan dijelaskan dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh. Dalam menganalisis kesimpulan Penulis menerapkan Metode berfikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tidak berjalan seperti yang semestinya karena masih banyak tempat usaha maupun tempat umum lainnya yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas seperti swalayan mandiri, indomaret, alfamart dan taman kreatif padahal sudah jelas adanya sanksi yang harus diberikan yang mana penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud pasal 20 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan. Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu dua tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan tempat usaha dan/atau kegiatan. Hambatan yang muncul yaitu masih adanya petugas yang tidak mematuhi peraturan dalam penerapan sanksi terhadap pemilik tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas di Kabupaten Pelalawan, kurangnya pemantauan yang dilakukan oleh Dinas terkait terhadap pihak yang sering mengambil pungutan liar terhadap pemilik tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Dengan upaya memberikan sanksi yang tegas seperti teguran tertulis, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah dan Uang paksa maupun sanksi pidana. Meningkatkan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam menerapkan sanksi, Menambah sarana prasarana dan operasional serta memberikan sosialisasi kepada tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar timbulnya kesadaran hukum dan mentaati Peraturan Daerah tersebut.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Sanksi, Fasilitas, Disabilitas.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia menurut kodratnya memiliki hak yang sama dan melekat pada diri orang itu sendiri tanpa pengecualian, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, hak bebas dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Istilah HAM berarti hak tersebut ditentukan dalam hakikat kemanusiaan dan demi kemanusiaan. HAM yang merupakan hak dasar seluruh umat manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal, abadi yang berhubungan dengan harkat martabat manusia, dimiliki sama oleh setiap orang, tanpa memandang jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, usia, bahasa, status sosial, pandangan politik, dan lain-lain.¹

Berdasarkan pelaksanaannya kemudiannya, sejumlah unsur penting tersebut diwujudkan dengan baik. Terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan cukup mengakomodir masalah hak asasi manusia secara lengkap. Bahkan dapat dikatakan jauh lebih lengkap dari pengaturan yang terdapat dalam konstitusi yang pernah berlaku sebelumnya. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan Kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan

¹ Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, (Jakarta : Gramata Publshing, 2012), hlm. 120.

kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.²

Adanya pengaturan terhadap sistem Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan prinsip asas-asas pemerintahan daerah. Dalam pemerintahan daerah terdapat beberapa asas yaitu, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas pembantuan. Pengertian desentralisasi yang diberikan kepada daerah yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Tidak semua manusia terlahir di dunia ini dengan kesempurnaan, ada sebagian yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Sebagian manusia yang terlahir dengan kesempurnaan dalam hidupnya namun ada hal dan penyebab yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia dengan keterbatasan inilah yang dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Menjalani hidup sebagai seorang penyandang disabilitas tentu akan berbeda dengan manusia yang tidak memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan tersebut bukanlah menjadi suatu alasan untuk mereka tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan manusia lainnya.

² Siallagan, H., "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*. Volume 18, Nomor 2, Maret 2016, hlm. 6.

³ Nasikun, *Sistem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 15.

Pasal 1 angka (7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik, mental dan intelektual, atau sensorik secara permanen yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan orang lain. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, harus dilengkapi dengan penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
2. Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta atau Pengusaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana umum serta lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis aksesibilitas.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas persyaratan teknis aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan meliputi area parkir, kamar mandi dan wastafel.

Penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas ini tidak berjalan secara maksimal dikarenakan Pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha tersebut. Ketentuan sanksi terhadap tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 70 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa sebagai berikut:

1. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar ketentuan aksesibilitas sebagaimana yang dimaksud pasal 20 dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan.
2. Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dalam jangka waktu dua tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan tidak menyediakan sarana aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan tempat usaha dan/atau kegiatan.

Kabupaten Pelalawan terkenal sebagai kabupaten yang ramah, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dapat dikategorikan sangat baik dalam memberikan fasilitas kepada masyarakatnya, dapat dilihat salah satunya dari penyediaan tempat-tempat bermain atau taman bermain yang ramah lingkungan. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah Kabupaten Pelalawan juga berkewajiban dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat lainnya.

Pemerintah punya kewajiban dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG TIDAK MENYEDIKAN FASILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN DISABILITAS DI KECAMATAN PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- b. Untuk menjelaskan faktor yang menghambat pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor

18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti secara pribadi terkait dengan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di dunia akademik dan untuk menjadi acuan dan referensi bagi peneliti berikutnya terkait dengan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.
3. Untuk memberikan kontribusi bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam mengambil suatu kebijakan dalam penyelesaian permasalahan tentang pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit dari segi subjeknya itu. Penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya dalam memastikan tegaknya hukum itu apabila diperlukan aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁴

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Pembicaraan mengenai proses penegakan hukum ini menjangkau pula sampai kepada pembuatan hukum.

⁴ Muhammad Anwar. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), hlm. 19.

Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.⁵

Penegakan hukum yang baik, memerlukan pelaksanaan yang terarah pada proses pencapaian sasaran yang meliputi aktualisasi tata nilai yang melandasi dan menjadi acuan perilaku proses penegakan hukum, yang tertuju pada pencapaian tujuan hukum. Semua itu dikembangkan dalam rangka mewujudkan gaya moral penegakan hukum yang baik, menjaga konsistensi dengan berbagai dimensi nilai yang terkandung dalam konstitusi negara yang menjadi dasar eksistensi dan acuan perilaku sistem dan proses penegakan hukum yang baik. Keadaan ini telah mendorong untuk dilakukannya harmonisasi hukum dan harmonisasi penegakan hukum secara terintegrasi, konsisten dan taat asas.⁶

Pengamatan berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:⁷

1. Peraturan sendiri.
2. Warga negara sebagai sasaran pengaturan.
3. Aktivitas birokrasi pelaksana.
4. Kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 2003), hlm 24.

⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung:Alumni, 2007), hlm. 23.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, yaitu kepastian hukum (*rechtssiferteit*), kemanfaatan (*zwarckmassighkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeite*).⁸ Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu:⁹

1. Adanya aturan.
2. Adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu.
3. Adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu.
4. Adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyelerasikan nilai-nilai terjabarkan didalam kaedah-kaedah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, sehingga dalam penegakan hukum harus memperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan.¹⁰ Untuk itu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

1. Faktor hukum sendiri yaitu, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja, kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum dilaksanakan, tanpa peduli

⁸ *Ibid.*, hlm. 145.

⁹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta:Bina Aksara, 2007), hlm. 9.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

bagaimana sulitnya menerapkan hukum itu. Hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Kemudian masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum tersebut.

2. Faktor penegak hukum yaitu, pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Para penegak hukum menjadikan hukum sebagai sumber materil dan tempat meraup kekayaan serta kejayaan, hal tersebut menyebabkan penerapan hukum tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Akan tetapi dalam hal pelaksanaan hukum harus ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum adalah masalah *rule of law* dan *Law enforcement* menjadi penting.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum yaitu sarana dan atau fasilitas yang memadai yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu faktor yang paling penting dalam lingkungan dimana hukum tersebut itu diberlakukan dan atau diterapkan.
5. Faktor budaya hukum yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan kelima faktor diatas saling keterkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegakan

hukum. Untuk menjamin adanya penegakan hukum yang baik, maka dalam pembentukan hukum harus ditujukan untuk mencapai tegaknya supremasi hukum.¹¹ Sebagai Negara hukum yang bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan dan kepastian hukum didalamnya dijamin hak azasi manusia setiap warga mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum dan wajib menjunjung hukum. Hubungan orang perorang dengan badan hukum atau dengan lembaga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajiban selalu menimbulkan pertentangan dan jika tidak hati-hati akan menimbulkan tindak pidana. Untuk menjamin agar tidak terjadinya pertentangan tersebut dan guna menjamin hak azasi manusia diperlukan aturan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang ada.¹²

Keadilan berkaitan erat dengan pendistribusian hak dan kewajiban, hak yang bersifat mendasar sebagai anugerah Ilahi sesuai dengan hak asasinya yaitu hak yang dimiliki seseorang sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Keadilan merupakan salah satu tujuan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Keadilan adalah kehendak yang hakiki, tetap untuk memberikan kepada siapapun sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan tuntutan jaman.¹³ Korelasi antara filsafat, hukum dan keadilan sangat erat, karena terjadi tali temali antara kearifan, norma dan keseimbangan hak dan kewajiban. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹² Subekti, *Kasus Hukum*, (Jakarta : Paramita, 2011), hlm. 84.

¹³ Bismar Siregar, *Rasa Keadilan*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2013), hlm. 16.

masyarakat dan negara, materi hukum digali, dibuat dari nilai-nilai yang terkandung dalam bumi pertiwi yang berupa kesadaran dan cita hukum, cita moral, kemerdekaan individu dan bangsa, perikemanusiaan, perdamaian, cita politik dan tujuan negara.¹⁴

2. Teori Efektivitas Hukum

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya. Dengan adanya hubungan sesama seperti itulah perlu adanya keteraturan sehingga individu dapat berhubungan secara harmoni dengan individu lain sekitarnya. Oleh karena itu diperlukan aturan yang disebut “Hukum”. Hukum diciptakan dengan tujuan yang berbeda-beda, ada yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, ada juga yang menyatakan kegunaan, ada yang menyatakan kepastian hukum.¹⁵

Norma hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Negara dan berlaku dipertahankan secara paksa oleh alat-alat Negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya. Dengan demikian memaksa merupakan sifat khas dan kaidah atau norma hukum, yang tujuan norma hukum adalah menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan miliknya.¹⁶

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang saling berinteraksi satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan

¹⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 7.

¹⁵ H.A.W Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila dan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

¹⁶ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 43.

setiap individu yang tergabung didalam masyarakat tidaklah sama sehingga dapat menimbulkan pertentangan karena dalam proses pemenuhan kebutuhan, pasti akan ada individu yang merasa belum memperoleh haknya untuk menyelesaikan pertentangan tersebut, diperlukan peran penegak hukum yang dapat memberi perlindungan kepada masyarakat dengan mengutamakan keadilan, memperhatikan kepentingan masyarakat dan manfaat hukum yang diterapkan bagi masyarakat. Salah satu penegak hukum di Indonesia adalah Lembaga Kepolisian.

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum mneyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki.¹⁷ Ketertiban umum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, dimana manusia merasa aman secara kolektif. Ketertiban umum pada akhirnya merupakan manifestasi yang rasional dari penempatan kebebasan eksistensial yang individual dalam pembatasan eksistensial yang kolektif. Dari pada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko-eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif.¹⁸ Setiap Peraturan dibuat mempunyai tujuan yang ingin dicapai atau disebut dengan *ius constituendum*.

¹⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 122.

¹⁸ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2014), hlm. 3.

Yang dimaksud dengan *ius constituendum* adalah kaidah-kaidah sebagaimana Undang-Undang yang dicita-citakan oleh pergaulan hidup dan Negara.¹⁹

E. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian secara benar dan terarah diperlukan suatu metode sehingga hasil penelitian dapat digunakan untuk menjawab hasil dari masalah yang ada dan menganalisis pokok permasalahan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum sosiologis, yang membahas pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat dalam hal ini mengenai pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Selain itu Soerjono Soekanto juga menambahkan bahwa dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang hendak melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.²⁰

¹⁹ Ryan Prayudi Saputra, Perkembangan di Indonesia, *Jurnal Pahlawan*, Volume 2, Nomor 2, April 2019, hlm. 22.

²⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Qiara Media, 2021), hlm. 1.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan bertempat di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan alasan masih banyaknya tempat usaha yang tidak menyediakan sarana untuk penyandang disabilitas dan tidak adanya sanksi yang tegas diberikan oleh Pemerintah terhadap tempat usaha tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti. Setelah lokasi penelitian ditentukan, peneliti harus menetapkan populasi penelitiannya. Pada tahap ini seorang peneliti diharapkan mampu mengidentifikasi populasi yang ada. Isi populasi adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan penelitian dan yang akan menjadi objek penelitiannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang.
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang.
4. Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang.
5. Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas sebanyak 6 orang.

6. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pelalawan sebanyak 122 orang.

b. Sampel

Dari Populasi yang telah teridentifikasi, saatnya bagi peneliti untuk menetapkan sampelnya. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nantinya akan diperoleh. Arti pentingnya penetapan sampel adalah untuk memudahkan peneliti dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian. Ada pun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
2. Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.²¹
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
4. Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebanyak 1 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

²¹ *Ibid.*, hlm 12.

5. Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas sebanyak 6 orang, dengan metode sensus yaitu menetapkan jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.
6. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pelalawan sebanyak 10 orang, dengan metode random yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1	Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pelalawan	1	1	100
2	Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan	1	1	100
3	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pelalawan	1	1	100
4	Camat Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan	1	1	100
5	Pelaku Usaha Yang Tidak Menyediakan Fasilitas Untuk Penyandang Disabilitas	6	6	100
6	Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pelalawan	122	15	12,30

Sumber : data primer diolah tahun 2023.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu :²²

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung yang sesuai dengan permasalahan melalui responden yang sudah penulis tetapkan.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan yang bersifat mendukung data primer. Data ini diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer, yang mana juga berkaitan erat dengan penelitian.
- c. Data tertier yaitu data yang diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dipercayai dan dipertanggung jawabkan sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan secara menyeluruh, maka dalam hal ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :²³

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- b. Wawancara dilakukan oleh penulis adalah wawancara non struktur. Karena pertanyaan yang diajukan kepada responden adalah pertanyaan-pertanyaan lepas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh peneliti.

²² *Ibid.*, hlm. 31.

²³ *Ibid.*, hlm. 31.

c. Kajian Kepustakaan, yaitu peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan yang mana ini berguna untuk mencari data sekunder untuk mendukung data primer.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif artinya data dianalisis tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya. Sedangkan dalam menarik kesimpulannya penulis menerapkan metode berpikir induktif yaitu suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan yang bersifat umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah tidak berjalan seperti yang semestinya karena tidak adanya ketegasan instansi atau dinas terkait dalam menjalankan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.
2. Hambatan dalam Pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan adalah Kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari Dinas terkait terhadap pemilik tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten

Pelalawan adalah memberikan sanksi yang tegas seperti teguran tertulis, penutupan lokasi, pencabutan izin, paksaan pemerintah dan uang paksa. Meningkatkan koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas tersebut. Memberikan sosialisasi kepada tempat usaha yang tidak menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas agar timbulnya kesadaran hukum dan mentaati Peraturan Daerah tersebut.

B. Saran

1. Polisi pamong praja harus mengetahui isi dari Peraturan Daerah tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas.
2. Pelaku tempat usaha harus mengetahui apasaja yang harus mereka patuhi dalam mendirikan usaha dan menaati aturan dari Pemerintah Daerah serta meningkatkan kesadaran hukum terkait usahanya tersebut, seperti penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat didalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2013 minimal ada toilet dan jalan masuk khusus untuk disabilitas.
3. Seharusnya Pemerintah Daerah memberikan solusi yang tepat seperti memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi dan pemberian sanksi tegas agar pelaku usaha bisa menyediakan fasilitas untuk penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ateng Syarifudin. *Pasang Surrut Otonomi Daerah*. Bandung : Bina Cipta. 2013.
- Badjuri dan Yuowono. *Kebijakan Publik, Konsep dan Strategi*. Semarang: UNDIP Press. 2012.
- Bagio Kadaryanto. *Impelentasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonomi Baru dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Berdasarsn Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Bandung : Universitas Islam Bandung. 2017.
- Bismar Siregar. *Rasa Keadilan*. Surabaya : Bina Ilmu. 2013.
- Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban Yang Adil Suatu Tinjauan Problematik Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama. 2009.
- C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2011.
- Dardji Darmodihardjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Deddy Mulyadi. *Administrasi Publik Untuk Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta. 2016.
- Hady Hamdy. *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 2011.
- Idi Sybandi Ibrahim. *Lifestyle Ecstasy*. Yogyakarta: Jalasutra. 2012.
- M. Solehudin. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Rajawali Press. 2013.
- Miriam Budiajo. *Sistem Pembagian Kekuasaan*. Yogyakarta : Media Press. 2009.
- O.K. Chairuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. 2020.
- Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Radja Grafindo Persada. 2012.

- Satjipto Rahardjo. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung : Alumni. 2007.
- Sedaryanti. *Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah*. Bandung : Humaniora. 2015.
- Sjachran Basyah. *Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*. Surabaya : UNAIR. 2005.
- Soedikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2009.
- Soehino. *Asas Hukum Tata Pemerintahan*. Yogyakarta : Liberty. 2004.
- Soerjono Soekanto. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta:Raja Grafindo Persada. 2011.
- , *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Jakarta : Bina Aksara. 2012.
- , *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- , *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta:Rajawali, 2012.
- , *Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : Rajawali. 2016.
- Sudargo Gautama. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Bandung : Alumni. 2014.
- Suhady. *Konsep Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah*. Jakarta : Global Media. 2008.
- Suharto Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. 2018.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Disabilitas.